

Nomor : 008 /PM.00.02/K.BT.03/1/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 27 Januari 2023

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Serang

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 510/PM.00/K1/11/2022 tanggal 24 November 2022 Perihal Imbauan.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap kerawanan Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih), dengan ini Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau Kepada KPU Kabupaten Serang untuk memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan tahapan Pembentukan Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Melaksanakan Pembentukan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih;
3. Memastikan Calon Pantarlih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Mengumumkan hasil seleksi Pantarlih yang mudah di akses oleh masyarakat dan memanfaatkan sarana media informasi;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di wilayah Kabupaten Serang;
6. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan rekrutmen Pantarlih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Ketua,
YADI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip